



PUTUSAN

Nomor 1301 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. ABD RAUF alias H. RAUPONG;**
Tempat Lahir : Palu;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/1 Januari 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tg. Manimbaya, Kelurahan Tatura
Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Atau

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1301 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ABD RAUF alias H. RAUPONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. ABD RAUF alias H. RAUPONG berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi dengan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Akta Jual Beli Nomor 578/403.P.T/1991, tanggal 10 September 1991, bermeterai Rp1.000,00 (seribu rupiah) (Asli);
 - Surat Akta Jual Beli Nomor 578/403.P.T/1991, tanggal 10 September 1991 (Asli);
 - Surat Akta Jual Beli Nomor 579/404.P.T/1991, tanggal 10 September 1991, bermeterai Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Surat Akta Jual Beli Nomor 579/404.P.T/1991, tanggal 10 September 1991 (Asli);
 - Surat Akta Hibah Nomor 31/Palu Selatan/2014, tanggal 9 Januari 2014 (Asli);
 - 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Kecamatan Palu Selatan Nomor 25/PS/2009, tanggal 10 November 2009;Dikembalikan kepada Agusram;
 - 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Nomor 3251/PS/2015, tanggal 20 Mei 2015;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1301 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat permohonan pembuatan SP/SKPT dan penandatungannya, tanggal 19 Desember 2014;

Dikembalikan Kepada Dra. Masriah, M.Si.;

- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor: 343/PB-X/2010, tanggal 19 Oktober 2010;

- Kuitansi pelunasan Sudarko/Bagong. S, tanggal 2 Juli 2018 (asli);

Dikembalikan Kepada Rizaldi, S.H.;

- Surat Hak Milik (SHM) Nomor 1057, tanggal 1 Oktober 1991, atas nama Hi. LABEDDU/(ABDUL RAUF Alias RAUPONG);

Dikembalikan kepada Dery Aryadi (pihak BNI);

4. Membebaskan agar Terdakwa H. ABD RAUF alias H. RAUPONG membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 61/Pid.B/2023/PN

Pal tanggal 31 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ABD RAUF alias H. RAUPONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ABD RAUF alias H. RAUPONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa H. ABD RAUF alias H. RAUPONG dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa H. ABD RAUF alias H. RAUPONG tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Akta Jual Beli Nomor 578/403.P.T/1991, tanggal 10 September 1991, bermeterai Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Surat Akta Jual Beli Nomor 578/403.P.T/1991, tanggal 10 September 1991 (Asli);
 - Surat Akta Jual Beli Nomor 579/404.P.T/1991, tanggal 10 September 1991, bermeterai Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1301 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Akta Jual Beli Nomor 579/404.P.T/1991, tanggal 10 September 1991 (Asli);
- Surat Akta Hibah Nomor 31/Palu Selatan/2014, tanggal 09 Januari 2014 (Asli);
- 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Kecamatan Palu Selatan Nomor 25/PS/2009, tanggal 10 November 2009;

Dikembalikan Kepada Agusram;

- 1 (satu) rangkap Surat Penyerahan Nomor: 3251/PS/2015, tanggal 20 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar surat permohonan pembuatan SP/SKPT dan penandatangannya, tanggal 19 Desember 2014;

Dikembalikan Kepada Dra. Masriah, M.Si.;

- 1 (satu) rangkap Akta Jual beli Nomor 343/PB-X/2010, tanggal 19 Oktober 2010;
- Kuitansi pelunasan Sudarko/Bagong. S, tanggal 2 Juli 2018 (asli);

Dikembalikan Kepada Rizaldi, S.H.;

- Surat Hak Milik (SHM) Nomor 1057, tanggal 1 Oktober 1991, atas nama Hi. LABEDDU/(ABDUL RAUF Alias RAUPONG);

Dikembalikan kepada Dery Aryadi (Pihak BNI);

6. Membebaskan kepada Terdakwa H. ABD RAUF alias H. RAUPONG untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 93/PID/2023/PT PAL tanggal 18 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 31 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1301 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid/2023/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palu tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid/2023/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2023, Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Palu dengan Surat Nomor W.24.PAS.PAS.5.PK.01.01-371 tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 18/Akta.Pid/2023/PN Pal tanggal 8 Agustus 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 Agustus 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal Agustus 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu pada tanggal 28 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1301 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 Agustus 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat", tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta telah dengan cermat mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa telah dengan sengaja membuat Akta Hibah Nomor 31/Palu Selatan/2014 dengan memalsukan tanda tangan Hi. Labeddu dengan maksud mempergunakan Akta Hibah untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1057 atas nama Hi. Labeddu menjadi atas nama Terdakwa (Abdul Rauf) di BPN;
- Bahwa sejak menguasai tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1057 atas nama Hi. Labeddu tersebut, Terdakwa sudah mempunyai niat jahat untuk memiliki tanah tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri dan mengabaikan hak-hak dari ahli waris Hi. Labeddu lainnya dengan membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1057 yang semula atas nama Hi. Labeddu menjadi atas nama Abdul Rauf (Terdakwa), kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1301 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1057 yang sudah atas nama Terdakwa tersebut untuk mengambil uang/kredit di Bank BNI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saudara-saudara Terdakwa yakni Saksi Hi. Mappi Jeppu alias Jeppu dan Saksi Darwis sangat dirugikan karena tidak mendapatkan hak-haknya yang juga selaku ahli waris dari Hi. Labeddu;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- Bahwa demikian pula *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya merupakan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, sedangkan alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1301 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALU** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa H. ABD RAUF alias H. RAUPONG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 November 2023** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 196606011992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1301 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)